

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN PASAL 31 HURUF C PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN UMUM. (STUDI DI DESA SUNGAI RAYA DALAM KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA)”**. Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkenan meluangkan waktu, membantu, membimbing, dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, terutama Kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH, M.Si, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

3. Bapak Hamdani, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Sarjana Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Subiyatno, SH, M.H,selaku Dosen Pembimbing Kedua dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Prof. Dr.H. Kamarullah, SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Rommy Patra, SH.,M.H, selaku Dosen Penguji Pertama yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik yang sangat membangun kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Turiman, SH.,M.Hum, selaku Dosen Penguji Kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik yang sangat membangun kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan bantuan dan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
9. Kedua Orang Tua tercinta, Ayah Damianus Nasli dan Ibu Sesilia Angan, Saudara Hendrikus Beni Hardianto, serta Keluarga selaku *support system* selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman yang selalu men-*support* sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini (Ferdy, Tiara, Dea, Wenny, Olivia, Citra, Fanny, Dela, Faulina, Elena, Abang, Okta, Victorio) dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan keceriaan dan kebersamaan selama penulis menjalani masa perkuliahan.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali kekurangan, keterbatasan pengetahuan, dan keterbatasan pengalaman, maka dari itu penulis sangat mengharapkan masukan, perbaikan, dan bimbingan dikemudian hari. Penulis berharap semoga dikemudian hari skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. Akhir kata penulis sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Terimakasih, Tuhan Memberkati.

Pontianak, 27 November 2022

Penulis,

VERONIKA ARNI DIANTI
NIM.A1012191170